

BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang, #1 Oktober 2020

Kepada:

Yth. 1. Kepala TK/RA Negeri / Swasta

2. Kepala SD/MI Negeri / Swasta

3. Kepala SMP/MTs Negeri / Swasta

 Kepala SMA/MA/SMK Negeri / Swasta Se- Kabupaten Seruyan

> Di_ Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/1626 /DISDIK/X/2020

TENTANG PENYESUAIAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DIMASA PANDEMI COVID-19

Memperhatikan perkembangan Data Pantauan Covid-19 Kabupaten Seruyan yang sebagian besar wilayahnya sudah zona hijau maka untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk Sekolah pada semua jenjang di Kabupaten Seruyan agar melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Sekolah mulai tanggal 26 Oktober 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan kecuali yang berada di Desa Derangga, Bahaur, Pembuang Hulu I dan Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) karena masih zona merah sesuai data Sebaran covid-19 Kabupaten Seruyan (data terlampir);
- 2. Kepala Sekolah dan Guru-guru dilarang bepergian keluar daerah, tetap masuk bekerja di satuan pendidikan dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
- Jika tidak ada penambahan kasus Covid-19 dan sudah dalam zona hijau/kuning, di Desa Derangga, Bahaur, Pembuang Hulu I dan Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dapat dilaksanakan yang akan diberitahukan lebih lanjut;
- 4. Agar pihak Sekolah mensosialisasikan dan koordinasi dengan orang tua siswa sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dimulai.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan, Terima kasih.

BUPATI SERUYAN,

YULHATDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.

Kapolres Seruyan di Kuala Pembuang

4. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.

Camat se-Kab. Seruyan di tempat

6. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kab. Seruyan di tempat

Lampiran Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 420/1626/DISDIK/X/2020

tanggal : 1 Oktober 2020

tentang : Penyesuain pembelajaran tatap muka dimasa pandemic

Covid-19



DATA SEBARAN PASIEN COVID-19 KABUPATEN SERUYAN

20 OKTOBER 2020, PUKUL 11.30 WIB



	Konfirmasi	Dalam Perawatan	Sembuh	Meninggal
Seruyan Hilir	18	0	18	0
Seruyan Hilir Timur	1	0	1	0
Danau Sembuluh	1	0	1	0
Seruyan Raya	0	0	0	0
Hanau	27	5	22	0
Danau Seluluk	0	0	0	0
Batu Smpar	0	0	0	0
Seruyan Tengah	19	0	18	1
Seruyan Hulu	0	0	0	0
Suling Tambun	0	0	0	0
TOTAL	66 (+0)	5 ⁽⁺⁰⁾	60 ⁽⁺⁰⁾	1 ⁽⁺⁰⁾

Sumber Data: Media Center Satuan Tugas Covid -19 Seruyan

website resmi: http://covid-19.seruyankab.go.id/

Tata Cara pelaksanaan kegiatan di sekolah DIMASA PANDEMI COVID-19 sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Sekolah mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai;
- b. Kepala Sekolah bersama guru-guru membuat jadwal yang berbasis bulanan dengan sistem berkelanjutan;
- c. Kepala Sekolah agar memerintahkan guru-guru untuk memetakan Kompetensi Dasar (KD) yang prioritas;
- d. Sekolah menugaskan Guru Piket untuk mengawasi dan memperhatikan kelengkapan siswa (masker) pada saat datang ke sekolah;
- e. Sekolah mempersiapkan pengukur suhu (thermogun) dan tempat cuci tangan beserta perlengkapannya di depan setiap ruangan;
- f. Sekolah melakukan sterilisasi lingkungan sekolah dengan cara menyemprot disinfektan secara periodik minimal 1(satu) minggu sekali;
- g. Sekolah mengatur waktu masuk kelas rentang waktu 07.00-08.00 Wib;
- h. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem bergilir, pengaturan sistem bergilir adalah:
 - Jenjang PAUD dan SD 50% pembelajaran tatap muka di ikuti 50% dari jumlah siswa per Rombel dan dilaksanakan secara bergantian 1(satu) hari masuk dan 1(satu) hari Libur dan seterusnya;
 - 2) Jenjang SMP 50 % masuk pagi hari pukul 07.00 wib dan masuk siang pukul 10.00 wib;
 - 3) Bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 18 (delapan belas) maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari tidak bergiliran.
- i. Tempat duduk peserta didik di atur dengan jarak tertentu sesuai Protokol Kesehatan;
- j. Untuk PAUD melaksanakan Pembelajaran selama 3 (tiga) jam perhari, SD dan SMP melaksanakan pembelajaran selama 4 (empat) jam perhari;
- k. Pembelajaran dilaksanakan dengan berkelanjutan, dengan jeda istirahat pergantian mata pelajaran selama 5 (lima) menit dengan siswa tetap berada dalam ruang kelas;
- I. Pembelajaran Olahraga fisik (praktik), Senam Pagi, Apel Upacara ditiadakan;
- m. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan didalam ruangan dan tidak dalam bentuk permainan atau perpeloncoan;
- n. Kantin dan Pedagang makanan dilarang berjualan di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah;
- o. Siswa membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
- p. Siswa baru/Pindahan dari daerah zona merah agar mengisolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari;

2. Pelaksanaan

- a. Sebelum masuk lingkungan sekolah petugas piket mengukur suhu tubuh setiap warga sekolah dan tamu yang berkunjung ke sekolah menggunakan thermogun;
- b. Apabila ditemukan warga sekolah dan tamu yang mempunyai suhu tubuh diatas 37 °C tidak diperkenankan masuk lingkungan sekolah dan diminta untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat;
- Seluruh warga sekolah sebelum masuk keruang kelas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di depan setiap ruangan yang telah disediakan;
- d. Jeda istirahat pergantian mata pelajaran tetap dilakukan dalam kelas dengan memanfaatkan waktu jeda untuk mengkonsumsi bekal yang dibawa oleh masingmasing siswa;

- e. Selama pembelajaran di dalam kelas guru memonitor dan meminimalisir terjadinya kontak fisik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa;
- f. Guru agar melarang siswa tukar menukar alat tulis, buku dan lain-lain yang berpotensi penyebaran covid-19;
- g. Diskusi Kelompok yang menyebabkan terabaikannya social distancing tidak boleh dilakukan;
- h. Siswa yang terlambat datang tetap di ijinkan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti proses pembelajaran dengan prosedur yang diterapkan di sekolah tersebut;
- Kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. (Pemetaan KD prioritas);
- j. Pelaksanaan supervisi oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mempertimbangkan SOP dalam protokol Kesehatan dan Protokol Pendidikan pada tanggap darurat pandemic Covid-19;
- k. Pelaksanaan evaluasi (penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester) hasil belajar pada masa tanggap darurat dilakukan dengan tetap mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 Tahun 2020;
- I. Sekolah mengontrol pada saat selesai pembelajaran dan memastikan siswa langsung pulang kerumah;
- m. Untuk SMP agar guru piket mengontrol siswa pada saat pergantian jam pulang siswa sesi pertama dan siswa masuk sesi kedua. Jangan sampai siswa berkumpul pada saat jam jeda masuk dan pulang

3. Pengawasan Kegiatan Belajar Mengajar

1. Kepala Sekolah:

- a. Mempersiapkan sekolah dan lingkungan Sekolah sebagaimana yang diatur dalam I dan II di atas;
- b. Memastikan pelaksanaan belajar mengajar disekolah binaannya berlangsung sebagaimana yang sudah diatur dalam I dan II;
- c. Memastikan guru-guru telah mengoreksi pekerjaan siswa sekaligus memberikan penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti umpan balik hasil pembelajaran;
- d. Kepala Sekolah secara periodik melakukan evaluasi secara langsung untuk mengetahui kesulitan guru dan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran;
- e. Kepala Sekolah melakukan supervisi kegiatan pembelajaran dan meminta laporan bukti fisik hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai bahan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
- f. Kepala Sekolah membuat dan menyampaikan laporan hasil pembelajaran secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.

2. Pengawas Sekolah

- a. Memastikan sekolah binaannya melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- Memastikan Kepala Sekolah pada sekolah binaan secara periodik melakukan evaluasi langsung untuk mengetahui kesulitan guru dan peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar;
- Melakukan supervisi manajerial Kepala Sekolah binaan terkait laporan bukti fisik hasil belajar yang dilakukan oleh guru sebelum dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;